



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH RIAU
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT**

Nomor SOP	: SOP/ /III/HUM.2.3./2024/Bidhumas
Tanggal Pembuatan	: 16 Juli 2024
Tanggal Revisi	: Desember 2024
Tanggal Pengesahan	: Desember 2024
Disahkan Oleh	: Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Riau Anom Karibianto, S. I K. Komisaris Besar Polisi NRP 77110839
Nama SOP	SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Perkap No. 24 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara;
4. Republik Indonesia No. 16 Tahun 2010 Tetang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahhun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami tentang prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik Memahami tentang pelayanan informasi publik

Keterkaitan

1. SOP Pelayanan Informasi Publik

Peralatan/ Perlengkapan


1. Formulir dokumen informasi publik
2. Komputer, Printer dan scanner

Peringatan

Apabila SOP ini tidak berjaan dengan baik, maka akan menghambat proses penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik

Pencatatan dan Pendataan

Dokumen daftar informasi publik

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		Atasan PPID	PPID	Tim Pertimbangan	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menetapkan tim yang akan menangani sengketa informasi				Release persidangan dari komisi informasi/pengadilan	1 hari	Disposisi	
2	Memberikan surat kuasa kepada PPID untuk menangani sengketa informasi				Disposisi	1 hari	Surat kuasa dari atasan PPID	
3	Menganalisis dan membuat pertimbangan tertulis terkait sengketa informasi yang dihadapi				Surat kuasa dari atasan PPID	3 hari	1. Pertimbangan tertulis terhadap sengketa informasi yang dihadapi 2. Dokumen bukti persidangan	
4.	Melakukan prosedur adjudikasi non litigasi penyelesaian sengketa informasi ke komisi informasi/pengadilan				Pertimbangan tertulis terhadap sengketa informasi yang dihadapi	100 hari kerja	1. Risalah/berita acara persidangan 2. Kesimpulan tim penanganan sengketa	

Ket : Adjudikasi non litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar pengadilan yang kekuatannya setara dengan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam UU KIP.